



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
6. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
7. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tahun 2021 kepada aparatur negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PNS;
 - b. CPNS;
 - c. Wali Kota dan wakil Wali Kota; dan
 - d. pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a termasuk:
 - a. PNS penerima uang tunggu; dan
 - b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya masih dibayarkan.
- (4) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam hal:
 - a. sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; atau
 - b. sedang ditugaskan di luar instansi Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi PNS, dan Wali Kota dan wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf c terdiri atas:

4

- a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bagi CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan umum,
sesuai jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak termasuk tunjangan kinerja Daerah, tunjangan profesi dan tunjangan atau sebutan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (3) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan April tahun 2021.
- (5) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.
- (6) Dalam hal Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat dibayarkan, Gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni.

- (7) Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk 1 (satu) bulan pada bulan Juni tahun 2021.
- (8) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
- (2) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) tunjangan Hari Raya, kelebihan pembayaran tunjangan Hari Raya tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, Gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- (4) Dalam hal aparatur negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari 1 (satu) Gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran Gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan Gaji ketiga belas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Mei 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA
NIP.197506082009031004